



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2024/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUNDA UTAMA ESA ALIAS YUNDA BIN PETRUS**

**MARPAUNG;**

2. Tempat lahir : Dumai;  
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /6 Juni 2003;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. Arifin Ahmad Gg. Sidomulyo RT 002 Kel. Jaya

Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Yunda Utama Esa Alias Yunda Bin Petrus Marpaung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 87/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunda Utama Esa alias Yunda bin Petrus Marpaung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yunda Utama Esa alias Yunda bin Petrus Marpaung selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) tas sandang merk Eiger warna hitam yang berisikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu NPWP an. Arif Risuddin;

- 1 (satu) pcs Flasdisk merk Rexi yang berisikan rekaman CCTV;

(Dikembalikan kepada saksi Arif Risuddin alias Arif bin Ahyat Siagian)

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna silver type RMX3710, dengan nomor Imei 1 863218068896699/65, Imei 2 863218068896681/65;

(Dikembalikan kepada saksi Ramadhan Ilahi alias Zidan bin Sudirman)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yunda Utama Esa alias Yunda bin Petrus Marpaung bersama-sama dengan orang yang bernama Ramadhan Ilahi alias Zidan bin Sudirman (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.47 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Soekarno Hatta RT 001 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai tepatnya di Konter BRI-Link atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Ramadhan Ilahi alias Zidan bin Sudirman (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi konter BRI-Link milik saksi Arif Risuddin alias Arif bin Ahyat Siagian, lalu Terdakwa melihat pintu depan konter BRI-Link dalam keadaan tertutup tetapi pintu bagian belakang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, lalu Terdakwa melihat ke dalam dan mendapati tidak ada orang di dalam konter tetapi ada 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Eiger, kemudian Terdakwa yang bertugas melihat situasi sekitar menyuruh sdr. Ramadhan Ilahi alias Zidan untuk segera masuk ke dalam konter dan mengambil tas sandang warna hitam merek Eiger tersebut, setelah sdr. Ramadhan Ilahi alias Zidan berhasil mengambil tas tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Ramadhan Ilahi alias Zidan pergi meninggalkan konter BRI-Link;
- Bahwa dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Eiger tersebut, terdapat uang tunai sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Arif Risuddin alias Arif bin Ahyat Siagian;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Ramadhan Ilahi alias Zidan bin Sudirman, saksi Arif Risuddin alias Arif bin Ahyat Siagian mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Arif Risuddin Alias Arif Bin Ahyat Siagian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan saksi mengalami pencurian 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Eiger yang berisikan uang tunai sebanyak sekira Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus rupiah) dan ada juga pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang belum saksi hitung, selain uang didalam tas tersebut terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu NPWP atas nama saksi.

- Bahwa Kejadian pencurian terhadap barang milik saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.47 wib di Jalan Soekarno Hatta RT. 001 tepatnya di Conter Arif BRI-LINK Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi tersebut, namun ditempat kejadian ada terekam CCTV, atas rekaman tersebut malam harinya saksi bertanya kepada warga sekitar sambil menunjukkan rekaman CCTV apakah ada yang mengenali orang dalam rekaman itu, kemudian salah seorang warga ada yang mengenali orang yang terekam CCTV tersebut dan mengatakan "oia ini si zidan sama yunda ini, tadi baru lewat disini mau top up dana sama kakak tapi kakak sudah tutup, kakak arahkan ke counter kau, rumahnya di situ laporkan saja sama RT", berdasarkan informasi tersebut saksi mengetahui bahwa Terdakwa rumahnya tidak jauh dari tempat saksi yaitu sekitar seratus meter.

- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, terhadap 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Eiger yang berisikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi simpan didalam counter Arif BRI-LINK dilantai bawah stelling counter.

- Bahwa pada saat kejadian pencurian itu saksi sedang pulang kerumah sebentar untuk mengambil kasur tempat tidur yang mana rumah saksi dibelakang counter, namun saat dirumah saksi teringat bahwa uang yang berada didalam tas tersebut masih berada didalam counter dan kondisi counter sudah tutup namun pintu belakang belum saksi kunci dan sesampainya di counter saksi dapati pintu counter sudah terbuka dan tas saksi yang berisikan uang dilantai counter sudah tidak ada lagi, dan kebetulan pada saat kejadian kondisi didalam counter sedang kosong tidak ada orang.

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, malam harinya saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Dumai Timur namun belum membuat laporan resmi, dan keesokan paginya saksi berusaha mencari orang tersebut di daerah pasar bundaran namun tidak jumpa dan pada malam harinya saksi pergi ke Tanjung Palas hendak membayar uang belanja besi, dijalan saksi selisih dengan saksi Ramadhan Ilahi, namun saksi tidak bisa memastikan dikarenakan saksi Ramadhan Ilahi memakai masker, kemudian saksi mengekori dari belakang sambil menelpon saksi Akhyat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siagian yang merupakan orang tua saksi dan juga saudara Suwandi yang merupakan tetangga saksi untuk datang memastikan, lalu saksi mengekori hingga saksi Ramadhan Ilahi berhenti dan duduk di sebuah warung dan tidak lama kemudian saksi Akhyat Siagian dan saudara Suwandi sampai ke tempat saksi kemudian menghampiri dan memanggil saksi Ramadhan Ilahi dan pada saat diamankan saksi Ramadhan Ilahi mengakui atas perbuatannya melakukan pencurian barang milik saksi, dikarenakan masyarakat sudah mulai ramai berkumpul kemudian saksi bersama, saksi Akhyat Siagian dan saudara Suwandi langsung membawa saksi Ramadhan Ilahi dan menyerahkannya ke kantor Polsek Dumai Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, setelah dikantor polisi saksi Ramadhan Ilahi dibawa oleh polisi untuk menunjukkan dimana dia membuang barang saksi dan ternyata saksi Ramadhan Ilahi membuang tas tersebut di semak-semak yang berjarak seratus meter dari lokasi kejadian dan saat diperiksa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam saksi akan tetapi uangnya sudah tidak ada lagi hanya terdapat KTP dan NPWP saksi saja.

- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum mengambil barang milik saksi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. **Ahyat Siagian Alias Ayat Bin Alm Ali Uspan Siagian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan saksi Arif Risuddin yang merupakan anak kandung saksi mengalami pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian yang dialami saksi Arif Risuddin terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.47 wib di Jalan Soekarno Hatta RT. 001 tepatnya di Conter Arif BRI-LINK Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.
- Bahwa barang milik saksi Arif Risuddin yang hilang dicuri berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Eiger yang berisikan uang tunai sekira Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan selain uang didalam tas tersebut terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu NPWP atas nama saksi Arif Risuddin.

- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, terhadap 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Eiger yang berisikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpan di conter Arif BRI-LINK milik saksi Arif Risuddin;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi Arif Risuddin, namun ditempat kejadian ada terekam CCTV, atas rekaman tersebut malam harinya saksi bertanya kepada warga sekitar sambil menunjukkan rekaman CCTV apakah ada yang mengenali orang dalam rekaman itu, kemudian salah seorang warga yang bernama Nia mengenali orang yang terekam CCTV tersebut dan mengatakan "oia ini si zidan sama yunda ini, tadi baru lewat disini mau top up dana tapi sudah tutup, di arahkan ke Counter Arif BRI-LINK", berdasarkan informasi tersebut saksi mengetahui bahwa Terdakwa rumahnya tidak jauh dari tempat saksi yaitu sekitar seratus meter.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Ramadhan Illahi yang mana kami masih bertetangaan, jarak rumah saksi Ramadhan Illahi hanya seratus meter dari rumah saksi sedangkan rumah Terdakwa hanya berjarak 30 meter.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di depan teras rumah sambil menulis bon pembelian barang usaha saksi, dari teras rumah ke conter Arif BRI-LINK hanya berjarak 10 (sepuluh) meter namun terhalang dengan pagar seng.

- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi Arif Risuddin sedang pulang kerumah untuk ambil kasur tempat tidur dan tidak lama kemudian saksi Arif Risuddin memberitahu saksi bahwa ia kehilangan barang, kemudian saksi bersama istri saksi mencoba mencari ke dalam rumah dan counter namun tidak jumpa kemudian kami inisiatif untuk membuka rekaman cctv dan dari rekaman cctv tersebut didapati ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke counter Arif BRI-LINK dari pintu belakang lalu keluar membawa tas sandang milik saksi Arif Risuddin, dan saat kejadian counter tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang.

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, saksi Arif Risuddin berusaha mencari pelaku namun tidak jumpa dan keesokan malamnya saksi Arif Risuddin pergi ke Tanjung Palas hendak membayar uang belanja besi, dan tidak lama kemudian saksi mendapat telepon dari saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arif Risuddin yang mengatakan ada melihat saksi Ramadhan Illahi sedang jalan di Tanjung Palas dan sedang diikuti dari belakang akan tetapi merasa ragu maka saksi dimintai untuk datang memastikan, mendengar hal tersebut saksi mengajak saudara Wawan untuk menemani saksi ke Tanjung Palas sesampainya disana saksi berjumpa dengan saksi Arif Risuddin dan saksi berkata "mana orangnya" lalu saksi Arif Risuddin menunjuk saksi Ramadhan Illahi yang sedang duduk, kemudian saksi datang menghampiri dan melihat saksi Ramadhan Illahi sedang duduk dengan kepala menunduk dan memakai masker lalu untuk memastikan kemudian saksi berkata "Zidan" lalu dilihat oleh saksi Ramadhan Illahi sambil berkata "iya om" kemudian saksi segera mengamankan saksi Ramadhan Illahi dan berkata "mana tas nya" namun saat itu saksi Ramadhan Illahi sempat tidak mengaku, namun saksi berkata "rekaman cctv nya tampak jelas kau" lalu saksi Ramadhan Illahi mengakui perbuatannya mencuri barang milik anak saksi dan dikarenakan masyarakat sudah mulai ramai berkumpul kemudian saksi bersama, saksi Arif Risuddin dan saudara Suwandi langsung membawa saksi Ramadhan Illahi dan menyerahkannya ke kantor Polsek Dumai Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, setelah dikantor polisi saksi Ramadhan Illahi dibawa oleh polisi untuk menunjukkan dimana dia membuang barang saksi Arif Risuddin dan ternyata saksi Ramadhan Illahi membuang tas tersebut di semak-semak yang berjarak seratus meter dari lokasi kejadian dan saat diperiksa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam saksi akan tetapi uangnya sudah tidak ada lagi hanya terdapat KTP dan NPWP saksi Arif Risuddin saja.

- Bahwa akibat kejadian ini saksi Arif Risuddin mengalami kerugian berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Arif Risuddin sebelum mengambil barang milik saksi Arif Risuddin tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Ramadhan Ilahi Alias Zidan Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan



saksi ada melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.47 wib di Jalan Soekarno Hatta RT. 001 tepatnya di Conter Arif BRI-LINK Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh saksi korban beserta orang tuanya, adapun saksi ditangkap saat sedang duduk disebuah warung di Kelurahan Tanjung Palas yang kemudian saksi dibawa ke kantor Polsek Dumai Timur;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian itu bersama dengan Terdakwa, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang yang saksi curi tersebut.

- Bahwa barang yang telah saksi curi bersama Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisikan uang tunai dengan pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdapat juga pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi bersama Terdakwa mengeluarkan uang itu dari dalam tas tersebut kemudian berjumlah sekitar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan didalam tas terdapat kartu KTP dan NPWP atas nama pemilik, adapun hasil pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwa kami hanya mengambil uang tunai sedangkan dompet berisikan kartu kami masukkan kembali dan kami buang tasnya ke semak-semak ditempat mengeluarkan uang itu.

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.40 wib saksi bersama Terdakwa mendatangi conter di Gang Swadaya untuk menarik dana, namun kakak pemilik conter mangatakan tidak bisa karena sudah tutup dan menyarankan menarik dana ke conter yang berada di depan, kemudian saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju ke conter Arif BRI-LINK yang berada di Jalan Soekarno Hatta tersebut sesampainya disana terlihat bagian depan sudah tutup namun pintu belakang terlihat terbuka sedikit, kemudian Terdakwa berjalan ke belakang conter dan kemudian berkata "woi dan orangnya tidak ada didalam, ada tas di dalam ambil cepat ambil cepat" kemudian saksi bergegas masuk kedalam conter Arif BRI-LINK melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Eiger yang berada dilantai bawah steling conter tersebut,



kemudian saksi keluar dari pintu belakang sambil membawa tas sandang tersebut lalu saksi bersama Terdakwa berjalan cepat menuju Jalan Soekarno Hatta untuk menjauh dari tempat kejadian, sekita jarak seratus meter saksi bersama Terdakwa mencari tempat sepi lalu saksi bersama Terdakwa mengeluarkan uang yang berada didalam tas sandang lalu dimasukkan ke dalam saku celana masing-masing, pada saat itu kami belum sempat menghitung jumlah uangnya dan kami hanya mengambil uang yang ada di tas sandang saja sedangkan dompet yang berisikan kartu identitas dimasukkan kembali kedalam tas sandang dan saksi buang dengan cara melemparnya ke semak-semak, kemudian saksi bersama Terdakwa keluar dari semak dan memesan maxim menggunakan handphone Terdakwa, pada saat didalam Maxim saksi bersama Terdakwa membagi uang hasil pencurian yang telah kami lakukan kemudian kami check ini di Hotel Shorttime di Datuk Laksamana Kota Dumai.

- Bahwa yang mengeluarkan uang dari dalam tas sandang warna hitam merk Eiger adalah saksi bersama Terdakwa, dan saat itu belum sempat saksi hitung kemudian kami pergi menggunakan Maxime menuju kampung dalam dan biaya maxime sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) saksi bayar menggunakan uang hasil curian tersebut, kemudian dikampung dalam berulah uang hasil pencurian tersebut dikeluarkan dari saku celana saksi dan saku celana Terdakwa untuk dihitung pada saat itu uang sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibagi dua yang mana saksi mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian masing-masing mengeluarkan uang hasil pembagian sebesar Rp, 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang kami gunakan membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di kampung dalam, setelah membeli narkoba kami pergi ke hotel shoutime guna membuka kamar seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/malam dan uang yang digunakan patungan, didalam kamar tersebut saksi bersama Terdakwa menggunakan narkotika dan setelah selesai kemudian Terdakwa membeli narkotika kembali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa ada saksi mengeluarkan uang, namun saksi ikut serta menggunakan narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut didalam kamar hotel dan selain itu uang pembagian saksi gunakan untuk membeli handphone

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Dum



sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa situasi atau keadaan saat saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan sepi sunyi dan tidak ada orang.

- Bahwa pada saat pembagian tersebut dihitung uang hasil pencurian sejumlah Rp 1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah) kemudian saksimemperoleh keuntungan pembagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang saksi peroleh sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil pencurian sudah habis saksi gunakan, adapun uang hasil pencurian tersebut saksi gunakan untuk biaya cek in kamar hotel shorttime sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)/malam, kemudian pada saat di hotel ada seorang yang tidak saksi kenal menawarkan menjual 1 (satu) unit handphone dan saksi bayar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) saksi beli rokok dan makan sehingga uang tersebut habis digunakan.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone Realme type RMX3710 warna silver adalah barang yang saksi beli menggunakan uang hasil pencurian di conter Arif BRI-LINK dari seseorang yang tidak saksi kenal saat cek in di kamar hotel shorttime.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.47 wib di Jalan Soekarno Hatta RT. 001 tepatnya di Conter Arif BRI-LINK Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ramadhan Ilahi, tidak mengetahui siapa pemilik barang yang Terdakwa curi tersebut;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama saksi Ramadhan Ilahi berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisikan uang tunai dengan pecahan uang Rp. 1000,- (seribu), Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi Ramadhan Ilahi yang mengeluarkan uang itu dari dalam tas tersebut



kemudian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi menghitung jumlah uang sekitar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan didalam tas terdapat kartu KTP dan NPWP atas nama pemilik, adapun hasil pencurian yang Terdakwa lakukan bersama saksi Ramadhan Ilahi kami hanya mengambil uang tunai sedangkan dompet berisikan kartu kami masukkan kembali dan kami buang tasnya ke semak-semak ditempat mengeluarkan uang itu.

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.40 wib Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi mendatangi conter di Gang Swadaya untuk menarik dana, namun kakak pemilik conter mangatakan tidak bisa karena sudah tutup kemudian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi berjalan kaki menuju ke conter Arif BRI-LINK yang berada di Jalan Soekarno Hatta tersebut sesampainya disana terlihat bagian depan sudah tutup namun pintu belakang terlihat terbuka sedikit, kemudian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi berjalan ke belakang conter dan didapati tidak ada orang namun pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Ramadhan Ilahi masuk ke dalam conter Arif BRI-LINK melalui pintu belakang conter dan keluar membawa 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk Eiger, setelah saksi Ramadhan Ilahi keluar membawa tas tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi berlari dari tempat kejadian dan sekira jarak seratus meter dari tempat kejadian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi mencari tempat sepi lalu saksi Ramadhan Ilahi mengeluarkan uang yang berada didalam tas sandang lalu dimasukkan ke dalam saku celana saksi Ramadhan Ilahi pada saat itu kami belum sempat menghitung jumlah uangnya dan kami hanya mengambil uang yang ada di tas sandang saja sedangkan dompet yang berisikan kartu identitas dimasukkan kembali kedalam tas sandang dan saksi Ramadhan Ilahi buang dengan cara melemparnya ke semak-semak, kemudian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi keluar dari semak dan memesan maxim menggunakan handphone saksi Ramadhan Ilahi dan sesampainya di hotel shouthem di Jalan Datuk Laksamana kemudian saksi Ramadhan Ilahi membuka satu kamar hotel dan didalam kamar hotel barulah uang hasil pencurian kami hitung dan didapati jumlah uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa yang mengeluarkan uang dari dalam tas sandang warna hitam merk Eiger adalah saksi Ramadhan Ilahi, dan saat itu Terdakwa belum



sempat hitung kemudian kami pergi menggunakan Maxime menuju kampung dalam dan biaya maxime sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang hasil curian tersebut, kemudian dikampung dalam berulah uang hasil pencurian tersebut dikeluarkan dari saku celana Terdakwa dan dari saksu celana saksi Ramadhan Ilahi untuk dihitung pada saat itu uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi dua yang mana Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian masih tersisa uang diluar pembagian kemudian kami gunakan untuk membeli shabu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di kampung dalam, dan masih tersisa lagi uang di luar pembagian sekitar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang dipegang Terdakwa, setelah membeli narkoba kami pergi ke hotel shoutime guna membuka kamar seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/malam dan uang yang digunakan patungan, didalam kamar tersebut Terdakwa dan saksi Ramadhan Ilahi menggunakan narkoba dan setelah selesai Terdakwa mengajak saksi Ramadhan Ilahi untuk patungan membeli narkoba lagi, dan saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ramadhan Ilahi menambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selain itu uang pembagian itu Terdakwa pergunakan untuk deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk bermain judi online dan sisanya saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa situasi atau keadaan saat Terdakwa dan saksi Ramadhan Ilahi melakukan pencurian dalam keadaan sepi sunyi dan tidak ada orang.

- Bahwa pada saat pembagian tersebut dihitung uang hasil pencurian sejumlah Rp 1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memperoleh keuntungan pembagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Ramadhan Ilahi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan;

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya cek in kamar hotel shortime sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan masing-masing kami mengeluarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa gunakan untuk makan dan bermain judi slot online sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sisa uangnya untuk beli rokok.



- Bahwa pada saat di hotel Shouthen saksi Ramadhan Ilahi membawa 2 (dua) unit handphone yang mana satu miliknya dan satu lagi milik orang tuanya, pada saat di hotel tersebut saksi Ramadhan Ilahi pulang mengantar handphone ke orangtuanya lalu setelah saksi Ramadhan Ilahi pulang kemudian ada orang yang menggadai handphone kemudian saksi Ramadhan Ilahi masuk kembali ke kamar sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dan dari pengakuan saksi Ramadhan Ilahi bahwa barang gadai tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Ramadhan Ilahi sudah tertangkap, dan semenjak kejadian pencurian itu Terdakwa berada di rumah orang tua angkat Terdakwa yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Gang Sidomulyo Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas sandang merk Eiger warna hitam yang berisikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu NPWP an. Arif Risuddin;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna silver type RMX3710, dengan nomor Imei 1 863218068896699/65, Imei 2 863218068896681/65;
- 1 (satu) pcs Flasdisk merk Rexi yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi mendatangi conter di Gang Swadaya untuk menarik dana, namun kakak pemilik conter mangatakan tidak bisa karena sudah tutup dan menyarankan menarik dana ke conter yang berada di depan, kemudian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi berjalan kaki menuju ke conter Arif BRI-LINK yang berada di Jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa sesampainya di conter Arif BRI-LINK terlihat bagian depan sudah tutup namun pintu belakang terlihat terbuka sedikit, kemudian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi berjalan ke belakang conter dan mendapati tidak ada orang namun terdapat 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk Eiger.



- Bahwa kemudian saksi Ramadhan Ilahi bergegas masuk kedalam conter Arif BRI-LINK melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Eiger, setelah itu saksi Ramadhan Ilahi keluar dari pintu belakang sambil membawa tas sandang tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi berjalan cepat menuju Jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa sekira jarak seratus meter dari tempat kejadian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi mencari tempat sepi lalu Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi mengeluarkan uang yang berada didalam tas sandang lalu dimasukkan ke dalam saku celana masing-masing, pada saat itu belum sempat menghitung jumlah uangnya dan hanya mengambil uang yang ada di tas sandang saja sedangkan dompet yang berisikan kartu identitas dimasukkan kembali kedalam tas sandang dan saksi Ramadhan Ilahi buang ke semak-semak, kemudian Terdakwa bersama saksi Yunda Utama Esa Alias Esa keluar dari semak dan memesan maxim menggunakan handphone saksi Ramadhan Ilahi, dan pada saat di Hotel Shouthem di Jalan Datuk Laksamana Terdakwa dan saksi Ramadhan Ilahi baru menghitung uanh hasil pencurian dan didapati jumlah uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibagi dua yang mana Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ramadhan Ilahi masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di kampung dalam, setelah membeli narkoba lalu pergi ke hotel shoutime guna membuka kamar seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)/malam dan uang yang digunakan patungan, didalam kamar tersebut Terdakwa dan saksi Ramadhan Ilahi menggunakan narkotika dan setelah selesai kemudian Terdakwa mengajak saksi Ramadhan Ilahi untuk patungan membeli narkotika lagi dan saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ramadhan Ilahi menambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian sudah habis Terdakwa gunakan, adapun uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya deposit cek in kamar hotel shorttime sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk makan dan bermain judi slot online sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sisa uangnya untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Yunda Utama Esa Alias Yunda Bin Petrus Marpaung yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat diminta pertanggungjawabannya baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Yunda Utama Esa Alias Yunda Bin Petrus Marpaung dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi mendatangi conter di Gang Swadaya untuk menarik dana, namun kakak pemilik conter mengatakan tidak bisa karena sudah tutup dan menyarankan menarik dana ke conter yang berada di depan, kemudian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi berjalan kaki menuju ke conter Arif BRI-LINK yang berada di Jalan Soekarno Hatta, dan sesampainya di conter Arif BRI-LINK terlihat bagian depan sudah tutup namun pintu belakang terlihat terbuka sedikit, kemudian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi berjalan ke belakang conter dan mendapati tidak ada orang namun terdapat 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk Eiger.

Menimbang, kemudian saksi Ramadhan Ilahi bergegas masuk kedalam conter Arif BRI-LINK melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Eiger, setelah itu saksi Ramadhan Ilahi keluar dari pintu belakang sambil membawa tas sandang tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi berjalan cepat menuju Jalan Soekarno Hatta, dan sekira jarak seratus meter dari tempat kejadian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi mencari tempat sepi lalu Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi



mengeluarkan uang yang berada didalam tas sandang lalu dimasukkan ke dalam saku celana masing-masing, pada saat itu belum sempat menghitung jumlah uangnya dan hanya mengambil uang yang ada di tas sandang saja sedangkan dompet yang berisikan kartu identitas dimasukkan kembali kedalam tas sandang dan saksi Ramadhan Ilahi buang ke semak-semak, kemudian Terdakwa bersama saksi Yunda Utama Esa Alias Esa keluar dari semak dan memesan maxim menggunakan handphone saksi Ramadhan Ilahi, dan pada saat di Hotel Shouthem di Jalan Datuk Laksamana Terdakwa dan saksi Ramadhan Ilahi baru menghitung uanh hasil pencurian dan didapati jumlah uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibagi dua yang mana Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, kemudian Terdakwa dan saksi Ramadhan Ilahi masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di kampung dalam, setelah membeli narkoba lalu pergi ke hotel shoutime guna membuka kamar seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)/malam dan uang yang digunakan patungan, didalam kamar tersebut Terdakwa dan saksi Ramadhan Ilahi menggunakan narkoba dan setelah selesai kemudian Terdakwa mengajak saksi Ramadhan Ilahi untuk patungan membeli narkoba lagi dan saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ramadhan Ilahi menambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian sudah habis Terdakwa gunakan, adapun uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya deposit cek in kamar hotel shorttime sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk makan dan bermain judi slot online sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sisa uangnya untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin yakni Arif Risuddin Alias Arif Bin Ahyat Siagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dalam melakukan tindak-pidana pencurian seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian dan unsur ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah "medeplegen" (turut melakukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakat hukum yang terungkap di persidangan bahwa adapun perbuatan Terdakwa dalam mengambil tas yang didalamnya dompet berisi uang dan kartu identitas tersebut dilakukan secara bersama-sama dan berkecukupan hal tersebut dapat diketahui bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi mendatangi conter di Gang Swadaya untuk menarik dana, namun kakak pemilik conter mengatakan tidak bisa karena sudah tutup dan menyarankan menarik dana ke conter yang berada di depan, kemudian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi berjalan kaki menuju ke conter Arif BRI-LINK yang berada di Jalan Soekarno Hatta, dan dan sesampainya di conter Arif BRI-LINK terlihat bagian depan sudah tutup namun pintu belakang terlihat terbuka sedikit, kemudian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi berjalan ke belakang conter dan mendapati tidak ada orang namun terdapat 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk Eiger.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ramadhan Ilahi bergegas masuk kedalam conter Arif BRI-LINK melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Eiger, setelah itu saksi Ramadhan Ilahi keluar dari pintu belakang sambil membawa tas sandang tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi berjalan cepat menuju Jalan Soekarno Hatta, dan sekira jarak seratus meter dari tempat kejadian Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi mencari tempat sepi lalu Terdakwa bersama saksi Ramadhan Ilahi mengeluarkan uang yang berada didalam tas sandang lalu dimasukkan ke dalam saku celana masing-masing, pada saat itu belum sempat menghitung jumlah uangnya dan hanya mengambil uang yang ada di tas sandang saja sedangkan dompet yang berisikan kartu identitas dimasukkan kembali kedalam tas sandang dan saksi Ramadhan Ilahi buang ke semak-semak, kemudian Terdakwa bersama saksi Yunda Utama Esa Alias Esa keluar dari semak dan memesan maxim menggunakan handphone saksi Ramadhan Ilahi, dan pada saat di Hotel Shouthem di Jalan Datuk Laksamana Terdakwa dan saksi Ramadhan Ilahi baru menghitung uanh hasil pencurian dan didapati jumlah uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibagi dua yang mana Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas sandang merk Eiger warna hitam yang berisikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu NPWP an. Arif Risuddin, yang telah disita dari saksi Ramadhan Ilahi, dan
- 1 (satu) pcs Flasdisk merk Rexi yang berisikan rekaman CCTV, yang telah disita dari saksi Arif Risuddin Alias Arif Bin Ahyat Siagian, oleh karena kepemilikannya adalah milik saksi Arif Risudin Alias Arif maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui saksi Arif Risuddin Alias Arif Bin Ahyat Siagian;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna silver type RMX3710, dengan nomor Imei 1 863218068896699/65, Imei 2 863218068896681/65, yang telah disita dari saksi Ramadhan Ilahi Alias Zidan Bin Sudirman, karena kepemilikannya adalah milik saksi Ramadhan Ilahi alias Zidan bin Sudirman maka dikembalikan kepada saksi Ramadhan Ilahi Alias Zidan Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunda Utama Esa Alias Yunda Bin Petrus Marpaung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yunda Utama Esa Alias Yunda Bin Petrus Marpaung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tas sandang merk Eiger warna hitam yang berisikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu NPWP an. Arif Risuddin, dan
  - 1 (satu) pcs Flasdisk merk Rexi yang berisikan rekaman CCTV, yang telah disita dari saksi Arif Risuddin Alias Arif Bin Ahyat Siagian, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Arif Risuddin Alias Arif Bin Ahyat Siagian; sedangkan
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna silver type RMX3710, Dengan nomor Imei 1 863218068896699/65, Imei 2 863218068896681/65, dikembalikan kepada saksi Ramadhan Ilahi Alias Zidan Bin Sudirman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Alfaro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Nurafriani Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita E, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Alfaro, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Dum



Saryo Fernando, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)